

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah paparan data dan analisa yang peneliti lakukan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendidikan Wanita dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Setonogedong Kecamatan Kota Kota Kediri, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan mengenai upaya membangun keluarga sakinah yang dilakukan di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri ini banyak pula yang didapatkan melalui pendidikan di luar pendidikan formal. Antara lain dari pesantren, pengajian, lingkungan keluarga serta masyarakat, dan juga dari pengalaman di dalam keluarga tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendidikan formal di dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri ini bukan menjadi hal yang utama, namun di dalam pencapaian ilmunya yang menjadikan keluarga di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri dapat membangun keluarga sakinah.
2. Menurut Hukum Islam dalam membangun keluarga sakinah diperlukan ilmu yang cukup dan senantiasa sebagai muslim yang taat diwajibkan menuntut ilmu. Ilmu dapat dicari tidak hanya melalui sekolah formal saja, namun juga didapatkan pada pembelajaran non formal seperti pesantren, lingkungan, keluarga, serta pengalaman. Dengan senantiasa menuntut ilmu, maka Allah

akan mengangkat derajat serta memudahkan jalan menuju surgaNya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti memiliki saran, antara lain:

- i. Mempelajari ilmu berumah tangga dalam membangun keluarga sakinah merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang berumah tangga.
- ii. Ilmu tidak hanya didapatkan pada pendidikan formal atau sekolah saja, namun ilmu juga didapatkan melalui lingkungan luar sekolah pula. Karena menuntut ilmu merupakan hal yang diwajibkan dalam syariat Islam dan selama manusia hidup di dunia diharapkan tidak berhenti belajar dan mencari ilmu baru.